



PUTUSAN
NOMOR 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : **Kambali;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 16 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Sugihwaras, RT.004 RW.002 Desa Dapet,
Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **Mustakim Alias Waluyo;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 1 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Moroseneng RT.03 RW.01 Kel. Sememi,
Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;



3. Penyidik Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arsan, S.H. dan Tasbit Aljauhari, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor "LENTERA LAW FIRM & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Kendung 1.D/59 Sememi Benowo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 20 Juli 2018, Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 20 Juli 2018, Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Para Terdakwa atas nama Terdakwa I. Kambali dan Terdakwa II. Mustakim Alias Waluyo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-93/GRSIK/Euh.2/07/2018, tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I KAMBALI dan Terdakwa II MUSTAKIM Alias WALUYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu“ sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KAMBALI dan Terdakwa II MUSTAKIM Alias WALUYO dengan pidana penjara Masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan dan denda Masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,35 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan dan setelah mendengar Duplik lisan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan berketetapan dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-93/GRSIK/Euh.2/07/2018 tertanggal 9 Juli 2018, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KAMBALI dan Terdakwa II MUSTAKIM Alias WALUYO pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung di daerah Sememi Jaya, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik (berdasarkan Pasal 84 KUHP), Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)*, yang dilakukan dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika para terdakwa sedang duduk-duduk meminum kopi di sebuah warung di daerah Sememi Jaya, Kota Surabaya, selanjutnya datang Sdr. MAT (sudah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian karena terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut maka para terdakwa patungan uang dimana Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II juga memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. MAT. Selang beberapa saat Sdr. MAT datang membawa Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dan diberikan kepada Terdakwa II.;
- Bahwa kemudian oleh para terdakwa, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikonsumsi di sebuah kos-kosan di daerah Balongpanggang, dan sisanya dibawa oleh Terdakwa I. kemudian pada jam 11.30 Wib terdakwa I singgah di sebuah warung di daerah Dsn. Ngebret Morowudi, Cerme. Kabupaten Gresik untuk membeli minuman, kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Cerme yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa I, sehingga ketika diamankan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saku celana yang dikenakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4191/NNF/2018 tanggal tujuh bulan mei tahun 2018, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 4012/2018/NNF adalah benar kristal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undnag-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sewaktu **membeli atau menerima** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KAMBALI dan Terdakwa II MUSTAKIM Alias WALUYO pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Dsn Ngebret, Ds. Morowudi, Kec. Cerme, Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Sektor Cerme melakukan Patroli keliling, kemudian pada saat di depan warung di Jalan Raya Dsn Ngebret, Desa Worowudi, KEc. Cerme, Kab. Gresik. Terlihat Terdakwa I sedang duduk didepan warung sendirian dengan gerak –gerak mencurigakan dengan tangan kiri memegang saku celana. Kemudian timbul kecurigaan dari anggota Kepolisian dan mengamankan Terdakwa I dan dimana didalam saku celana yang dipegangi oleh terdakwa I tersebut terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu.;
- Bahwa kemudian ketika ditanya kepada terdakwa I, Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan TERdakwa II yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan harga beli sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. MAT (sudah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4191/NNF/2018 tanggal tujuh bulan mei tahun 2018, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 4012/2018/NNF dengan **berat Netto 0,130 Gram** adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undnag-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Djoko Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kambali dan atas informasi dari Terdakwa Kambali, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustakim alias Waluyo, terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa Kambali ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung, Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, kemudian untuk Terdakwa Mustakil alias Waluyo ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, ditempat kerjanya di Galangan (Toko Bahan Bangunan) Jalan Raya Klakah Rejo, Surabaya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Terdakwa Kambali ditemukan 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,35 gram, yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di jahitan (lipatan) celana pendek yang dipakai Terdakwa Kambali, yang dibungkus plastik hitam, selanjutnya Saksi suruh ambil dan buka, kemudian setelah diperiksa isinya, yaitu narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Kambali, ia peroleh dari seseorang yang bernama MAT yang berada di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Kambali beli narkoba jenis sabu patungan dengan Terdakwa Mustakim alias Waluyo, mereka beli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa di tempat kerja Terdakwa Kambali di Surabaya, kemudian sisanya oleh Terdakwa Kambali dibawa pulang di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang Gresik, tapi sebelum dibawa pulang oleh Terdakwa Kambali mampir di warung Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, kemudian ditangkap petugas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi sedang patroli, kemudian mampir di Warung kopi, kemudian curiga Terdakwa Kambali, ia baru datang turun dari sepeda lalu duduk dan pegang jahitan, lipatan celana pendek untuk buka plastik hitam, kemudian kami curiga dan ditangkap dan ditanyakan, kemudian Terdakwa Kambali mengakui telah menyimpan sabu di lipatan celana pendek yang ia dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Mustakim Alias Waluyo ditangkap atas informasi Terdakwa Kambali, ia telah beli secar patungan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa beli sabu secara patungan atas keterangan Terdakwa Kambali, dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Mustakim alias Waluyo membenarkannya, jika beli sabu secara patungan;
- Bahwa dari Terdakwa Mustakim alias Waluyo tidak ditemukan Narkoba jenis sabu atau alat hisap sabu lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa patungan untuk beli narkoba jenis sabu ketika di Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah petugas lap dari dinas kesehatan atau apoteker;
- Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Suhartoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kambali terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Kambali ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung, Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, kemudian untuk Terdakwa Mustakil alias Waluyo ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, ditempat kerjanya di Galangan (Toko Bahan Bangunan) Jalan Raya Klakah Rejo, Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dari Terdakwa Kambali ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,35 gram, yang disimpan di jahitan (lipatan) celana pendek yang dipakai Terdakwa Kambali, yang dibungkus plastik hitam, selanjutnya Saksi suruh ambil dan buka, kemudian setelah diperiksa isinya, yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Kambali, ia peroleh sabu tersebut dari Terdakwa Mustakim alias Waluyo dan Terdakwa Mustakim alias Waluyo beli dari seseorang yang bernama MAT yang berada di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Kambali beli narkoba jenis sabu patungan dengan Terdakwa Mustakim alias Waluyo, mereka beli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu sudah sempat dipakai oleh Para Terdakwa di Surabaya, kemudian sisanya oleh Terdakwa Kambali dibawa pulang di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang Gresik, tapi sebelum dibawa pulang Terdakwa Kambali mampir di warung Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, kemudian ditangkap petugas;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak target operasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut menangkap Terdakwa Mustakim alias Waluyo;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa Kambali, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan Terdakwa Mutakim alias Waluyo;
- Bahwa jenis celana yang dipakai Terdakwa Kambali adalah celana pendek jeans;
- Bahwa Para Terdakwa sempat dites urine namun hasilnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi **Iwan Ariyanto** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang, cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi oleh Penyidik, adapun keterangan Saksi **Iwan Ariyanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa Kambali ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, di depan Warung, Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik tepatnya disamping tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warung depan tempat kerja Saksi ada situasi rame-rame dan Saksi melihat ada anggota dari Polsek Cerme yang menangkap Terdakwa Kambali;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Kambali ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,35 gram, yang disimpan di jahitan (lipatan) celana pendek yang dipakai Terdakwa Kambali, yang dibungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Kambali menerangkan beli narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama MAT dengan cara patungan sama Terdakwa Mustakim alias Waluyo, mereka beli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4191/NNF/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, M.T., Luluk Muljani, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 4012/2018/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,130 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4013/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. Kambali dan 4014/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 45 ml a.n. Mustakim als. Waluyo adalah benar didapat kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Terdakwa I. **Kambali**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk minum kopi di warung Jalan



Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung, Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa I saat diwarung kopi Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, bertemu dengan Sdr. Mat, ia bilang "*aku butuh duit*" Terdakwa I jawab "*tidak ada duit*", kemudian Sdr. Mat bilang "*aku duwe iki, tukuen*" kalau tidak ada, nanti kerjaan pasang kanopi dikasi orang lain, lalu Terdakwa I pinjam uang diwarung kopi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II, masing-masing patungan membeli sabu Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud *aku duwe iki, tukuen* maksudnya membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pulang bersama Terdakwa I kemudian mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, tapi tidak bisa mengkonsumsinya, setiap kali menyalakan korek api selalu keluar uap air dan mati, setelah itu Terdakwa I kembali ke Surabaya untuk kerja;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Mat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu bersam Sdr. Mat hanya 1 (satu) kali, Saat bertemu sdr. Mat dan temannya yang sedang pakai narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diajak untuk pakai narkoba jenis sabu, kemudian ikut mengkonsumsinya;
- Bahwa yang beli narkoba jenis sabu ke sdr. Mat adalah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan dan merangkai alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Sdr. Mat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Mat dan Para Terdakwa kenal Sdr. Mat, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ketika diproyek sdr. Mat memberi garapan pembuatan kanopi;
- Bahwa Sdr. Mat yang Para Terdakwa ketahui berasal dari Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tahu cara pakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat lihat sdr. Mat dan temannya pakai narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tapi setiap kali Terdakwa II nyalakan api, selalu keluar uap air dan mati, dan berulang ulang dinyalakan korek api selalu keluar uap dan air sampai sabu habis;
- Bahwa yang konsumsi narkoba jenis sabu saat di rumah Terdakwa I adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Sopir Material dan Terdakwa I bekerja sebagai Tukang Las;
- Bahwa Para Terdakwa ingin menolong Sdr. Mat agar diberi proyek pemasangan kanopi dan juga ingin pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas kejadian ini dan benjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II. **Mustakim Alias Waluyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk minum kopi di warung Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung, Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa I saat diwarung kopi Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, bertemu dengan Sdr. Mat, ia bilang “aku butuh duit” Terdakwa I jawab “tidak ada duit”, kemudian Sdr. Mat bilang “aku duwe iki, tukuen” kalau tidak ada, nanti kerjaan pasang kanopi dikasi orang lain, lalu Terdakwa I pinjam uang diwarung kopi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa II, masing-masing patungan membeli sabu Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud *aku duwe iki, tukuen* maksudnya membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pulang bersama Terdakwa I kemudian mengonsumsi Narkotika jenis sabu, tapi tidak bisa mengkonsumsinya, setiap kali menyalakan korek api selalu keluar uap air dan mati, setelah itu Terdakwa I kembali ke Surabaya untuk kerja;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Mat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Mat hanya 1 (satu) kali, Saat bertemu sdr. Mat dan temannya yang sedang pakai narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diajak untuk pakai narkotika jenis sabu, kemudian ikut mengkonsumsinya;
- Bahwa yang beli narkotika jenis sabu ke sdr. Mat adalah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan dan merangkai alat-alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah Sdr. Mat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Mat dan Para Terdakwa kenal Sdr. Mat, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ketika diproyek sdr. Mat memberi garapan pembuatan kanopi;
- Bahwa Sdr. Mat yang Para Terdakwa ketahui berasal dari Madura;
- Bahwa Para Terdakwa tahu cara pakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu saat lihat sdr. Mat dan temannya pakai narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu, tapi setiap kali Terdakwa II nyalakan api, selalu keluar uap air dan mati, dan berulang ulang dinyalakan korek api selalu keluar uap dan air sampai sabu habis;
- Bahwa yang konsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah Terdakwa I adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Sopir Material dan Terdakwa I bekerja sebagai Tukang Las;
- Bahwa Para Terdakwa ingin menolong Sdr. Mat agar diberi proyek pemasangan kanopi dan juga ingin pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu cara mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesal atas kejadian ini dan benjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,35 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **Iwan Ariyanto** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II minum kopi di Warung kopi di Jalan Raya Dusun Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kidul Kabupaten Gresik bertemu dengan Sdr. Mat untuk meminjam uang kepada Para Terdakwa, selanjutnya Sdr. Mat menawarkan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya Para Terdakwa secara patungan masing-masing mengumpulkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Mat, yang mana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian yaitu Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung di Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, kemudian untuk Terdakwa II ditangkap pada hari itu juga ditempat kerjanya di Galangan (Toko Bahan Bangunan) Jalan Raya Klakah Rejo, Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,35 gram, yang disimpan di jahitan (lipatan) celana pendek yang dipakai Terdakwa I;
- Bahwa yang membuat Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo sedang patroli, kemudian mampir di Warung kopi, kemudian curiga terhadap gerak gerak Terdakwa I yang baru datang turun dari sepeda lalu duduk dan pegang jahitan/lipatan celana pendek untuk buka plastik hitam, kemudian Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo curiga dan ditangkap dan ditanyakan, kemudian Terdakwa I mengakui telah menyimpan sabu di lipatan celana pendek yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama MAT yang berada di Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka masing-masing Terdakwa patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sudah sempat dipakai bersama oleh Para Terdakwa di tempat kerja Terdakwa I di Surabaya, kemudian sisanya oleh Terdakwa I dibawa pulang di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang Gresik, tapi sebelum dibawa pulang oleh Terdakwa I mampir di warung Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, kemudian ditangkap petugas;
- Bahwa dari Terdakwa II tidak ditemukan Narkoba jenis sabu atau alat hisap sabu lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa patungan untuk beli narkoba jenis sabu ketika di Surabaya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 4191/NNF/2018 tanggal 7 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
 - 4012/2018/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,130 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4013/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. Kambali dan 4014/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 45 ml a.n. Mustakim als. Waluyo adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikebebasan untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



memilih dakwaan mana yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **Kambali** dan Terdakwa II. **Mustakim Alias Waluyo** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa tersebut sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah *"tidak selesainya suatu tindak pidana semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya"* yang memiliki kontruksi yuridis sebagai berikut yaitu adanya niat untuk itu, telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa minum kopi di Warung kopi di Jalan Raya Dusun Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kidul Kabupaten Gresik bertemu dengan Sdr. Mat untuk meminjam uang kepada Para Terdakwa, selanjutnya Sdr. Mat menawarkan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya Para Terdakwa secara patungan masing-masing mengumpulkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Mat, yang mana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa belum sampai Para Terdakwa ketempat tujuan Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung di Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, dan dari pengakuan Terdakwa I tersebut diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah hasil pembelian secara patungan dengan Terdakwa II, kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga ditempat kerjanya di Galangan (Toko Bahan Bangunan) Jalan Raya Klakah Rejo, Surabaya;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan pengertian uraian unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya terhadap unsur "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "*atau*" diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "*tanpa hak*" saja atau "*melawan hukum*" saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan



dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **“memiliki”** mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“Menyimpan” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

“Menguasai” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

“Menyediakan” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa minum kopi di Warung kopi di Jalan Raya Dusun Ngebret Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kidul Kabupaten Gresik bertemu dengan Sdr. Mat untuk meminjam uang kepada Para Terdakwa, selanjutnya Sdr. Mat menawarkan 1 (satu) paket sabu, selanjutnya Para Terdakwa secara patungan masing-masing mengumpulkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. Mat, yang mana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Bahwa belum sampai Para Terdakwa ketempat tujuan Terdakwa I telah dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, didepan Warung di Jalan Raya Dusun Ngebret, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme Kidul, Kabupaten Gresik, dan dari pengakuan Terdakwa I tersebut diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah hasil pembelian secara patungan dengan Terdakwa II, kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga ditempat kerjanya di Galangan (Toko Bahan Bangunan) Jalan Raya Klakah Rejo, Surabaya;

Bahwa yang membuat Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo menangkap Para Terdakwa karena awalnya Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo sedang patroli, kemudian mampir di Warung kopi, kemudian curiga terhadap gerak gerik Terdakwa I yang baru datang turun dari sepeda lalu duduk dan pegang jahitan/lipatan celana pendek untuk buka plastik hitam, kemudian Saksi Djoko Purwanto dan Saksi Suhartoyo curiga dan ditangkap dan ditanyakan, kemudian Terdakwa I mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket sabu di lipatan celana pendek yang Terdakwa I pakai;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 4191/NNF/2018 tanggal 7 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4012/2018/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,130 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4013/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 40 ml a.n. Kambali dan 4014/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 45 ml a.n. Mustakim als. Waluyo adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian telah ditemukan 1 (satu) bungkus sabu dilipatan celana jeans Terdakwa I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut saat ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa I yang mana setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli secara patungan oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh fakta bahwa 1 (satu) paket tersebut dengan berat timbang 0,35 gram berikut bungkusnya sebagaimana hasil lab tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas uji Lab tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan tersebut benar sabu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pengertian **memiliki atau menguasai** seperti tersebut diatas dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk



diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *"tanpa hak memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bermufakat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Para Terdakwa adalah sebagai korban dari tidak pidana narkoba tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karena sebagaimana fakta dan pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih muda dan tidak pernah dihukum dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,35 gram oleh karena merupakan instrumen kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kambali** dan Terdakwa II. **Mustakim Alias Waluyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,35 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aditya Budi Susetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurwono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)